



ESENSI AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DENGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

THE ESSENCE OF A NOTARIAL DEED AS EVIDENCE WITH CONCLUSIVE EVIDENTIARY FORCE UNDER INDONESIAN CIVIL LAW

OPAN SATRIA MANDALA

Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum dan Pariwisata Universitas Bumigora, Indonesia

E-mail : opansatria@universitasbumigora.ac.id

IMAM ALPURQAN

Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum dan Pariwisata Universitas Bumigora, Indonesia

E-mail : imam_alpurqan@universitasbumigora.ac.id

KHALID PRAWIRANEGARA

Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum dan Pariwisata Universitas Bumigora, Indonesia

E-mail : khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id

TATA ELISTIANA DYAH A

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Indonesia

E-mail : tata.agusman@gmail.com

RINI ARYANI PUTRI

Fakultas Hukum Universitas Sali-Aitaam, Indonesia

E-mail : riniaryani604@gmail.com

ABSTRAK

Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis dalam hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai hal-hal yang diterangkan di dalamnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Namun, sifat sempurna tersebut tidak bersifat mutlak dan dalam praktik peradilan dapat dipersoalkan apabila terdapat indikasi cacat dalam pembentukan maupun substansi akta. Penelitian ini bertujuan menganalisis esensi kekuatan pembuktian akta notaris serta batasan yuridis yang melekat padanya dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan lahiriah berkaitan dengan bentuk dan penampilan akta sebagai akta autentik, kekuatan formil berkaitan dengan kebenaran formal mengenai keterangan dan peristiwa yang diterangkan di hadapan notaris, sedangkan kekuatan materiil berkaitan dengan kebenaran substansi yang dinyatakan dalam akta. Batasan kekuatan pembuktian tersebut terletak pada kemungkinan adanya pembuktian sebaliknya. Cacat formil tertentu dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya dan turun menjadi akta di bawah tangan, sedangkan persoalan materiil dapat memengaruhi

keabsahan atau kekuatan mengikat perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Dengan demikian, kekuatan pembuktian sempurna akta notaris bersifat kuat, tetapi tidak absolut.

Kata kunci: akta notaris; akta autentik; kekuatan pembuktian; hukum perdata

ABSTRACT

A notarial deed is an authentic instrument that holds a significant position as written evidence under Indonesian civil law. Pursuant to Articles 1868 and 1870 of the Indonesian Civil Code, an authentic deed possesses conclusive evidentiary power regarding the matters stated therein, thereby providing legal certainty and protection to the parties involved. However, this "conclusive" nature is not absolute; in judicial practice, it may be challenged if there are indications of defects in the creation or the substance of the deed. This study aims to analyze the essence of the evidentiary power of a notarial deed and the legal limitations inherent to it within the framework of Indonesian civil law. The research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches, supported by legal doctrine and judicial jurisprudence. The findings indicate that the evidentiary power of a notarial deed encompasses external, formal, and material dimensions. External evidentiary power pertains to the form and appearance of the deed as an authentic instrument; formal evidentiary power relates to the formal veracity of the statements and events declared before the notary; and material evidentiary power concerns the truth of the substance expressed within the deed. The limitations of this evidentiary power lie in the possibility of rebuttal through counter-evidence. Certain formal defects may cause a deed to lose its authentic status, effectively relegating it to the status of a private (non-authentic) instrument, while material issues may affect the validity or the binding force of the legal act embodied in the deed. Consequently, while the evidentiary power of a notarial deed is robust, it is not absolute.

Keywords: notarial deed; authentic deed; evidentiary power; civil law

1. PENDAHULUAN

Pembuktian dalam hukum perdata dapat dipahami sebagai suatu proses hukum yang bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Proses pembuktian ini memiliki fungsi menentukan karena dalam perkara perdata hakim tidak secara aktif mencari kebenaran materiil, melainkan menilai kebenaran berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak^{1,2}. Oleh karena itu, sistem pembuktian perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur jenis alat bukti, tata cara penggunaannya, serta nilai kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan.

Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum perdata adalah alat bukti tertulis, yaitu alat bukti yang berupa tulisan yang memuat pernyataan kehendak atau keterangan mengenai suatu peristiwa hukum³. Alat bukti tertulis menempati posisi strategis karena mampu merekam peristiwa hukum secara relatif permanen

¹Ardhan, Muhammad Urifianto, And Maydi Jack Sandi. "Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 2002-1996 : (2025) 12.5.

²Lengkong, Lonna Yohanes. "Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata." *To-Ra* 492-479 : (2017) 3.1.

³Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 2015) 3.2).

dan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak⁴. Dalam kategori alat bukti tertulis tersebut, hukum perdata Indonesia mengenal adanya akta autentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta notaris merupakan salah satu bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Notaris dapat didefinisikan sebagai pejabat umum yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu, dengan kewajiban bertindak netral, mandiri, dan tidak memihak⁵. Dengan demikian akta notaris adalah dokumen tertulis yang memuat pernyataan atau kesepakatan para pihak yang diformalkan oleh notaris sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan akta notaris sebagai akta autentik secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat di tempat pejabat tersebut menjalankan kewenangannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa keautentikan akta notaris tidak semata-mata ditentukan oleh substansi atau isi akta, melainkan oleh terpenuhinya persyaratan formil yang meliputi kesesuaian bentuk akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan pejabat umum yang membuat atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, serta kompetensi wilayah pejabat yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dari sifat autentiknya, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna⁶. Kekuatan pembuktian sempurna dapat dimaknai sebagai nilai pembuktian yang mewajibkan hakim untuk menerima kebenaran formal dari apa yang tercantum dalam akta tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui alat bukti yang sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Dengan demikian, secara normatif, akta notaris memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem pembuktian perdata.

Selain berfungsi sebagai alat bukti dalam sengketa, akta notaris juga memiliki fungsi preventif. Fungsi preventif dapat dipahami sebagai fungsi hukum yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa melalui penciptaan kepastian hukum sejak awal terbentuknya suatu hubungan hukum⁷. Dalam konteks ini, akta notaris berperan

⁴Maula, Abdul, Gatot Dwi Hendro Wibowo, And Widodo Dwi Putro. "Ketentuan Penggunaan Bukti Tertulis Dalam Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/Pdt/2021/Pt. Mtr." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 3239-3222 : (2022) 9.6.

⁵Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, And Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 352-323 : (2022) 4.2.

⁶Demak, Astri Angreani Kiyai. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Perdata*. Ms Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

⁷Chairil, Chairil. *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Atas Kelalaian Formil Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021)*. Diss. Universitas

sebagai sarana untuk menuangkan kehendak dan kesepakatan para pihak secara jelas, tertulis, dan sah, sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran di kemudian hari. Oleh karena itu, akta notaris tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pencegahan sengketa.

Dalam praktik peradilan perdata, akta notaris tidak selalu diterima secara mutlak sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna⁸. Praktik peradilan perdata dapat dipahami sebagai keseluruhan proses penerapan hukum oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata⁹. Dalam praktik tersebut, sering ditemukan perkara di mana akta notaris diuji kembali keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Pengujian ini biasanya dilakukan melalui mekanisme pembuktian sebaliknya, yaitu upaya pihak lawan untuk membantah kebenaran atau keabsahan akta dengan mengajukan alat bukti lain.

Pembatalan atau pelemahan kekuatan pembuktian akta notaris umumnya dikaitkan dengan adanya cacat formil atau cacat materiil¹⁰. Cacat formil dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan prosedural pembuatan akta, seperti tidak dipenuhinya syarat bentuk atau tata cara pembuatan akta sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, cacat materiil merujuk pada ketidaksesuaian substansi akta dengan ketentuan hukum atau dengan kehendak para pihak yang sebenarnya, misalnya karena adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Apabila cacat-cacat tersebut terbukti, maka kekuatan pembuktian sempurna akta notaris dapat digugurkan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji akta notaris dari beragam perspektif dalam ranah hukum perdata dan kenotariatan. Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan akta notaris sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan strategis karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta berfungsi sebagai alat bukti autentik dalam hubungan keperdataan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris bersumber dari sifat autentiknya, yang memberikan nilai pembuktian sempurna terhadap kebenaran formal mengenai apa yang tercantum di dalamnya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya¹¹. Di samping itu, terdapat pula penelitian yang memfokuskan kajiannya pada kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, terutama dalam konteks sengketa perdata yang melibatkan keabsahan atau keberlakuan akta notaris¹². Kajian tersebut

Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

⁸Taliwongso, Candella Angela Anatea. "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/Pn. Mdn)." *Lex Administratum* 2022) 10.2).

⁹Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.

¹⁰Waruwu, Ingati. *Rekonstruksi Pembatalan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹¹Rofy, Awalianita. *Analisis Hukum Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Hak Waris*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹²Ahimsya, Moh Galih Raka Siwi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Transformasi Digital Melalui Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

menguraikan kemungkinan pembatalan atau pelemahan kekuatan pembuktian akta notaris akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil maupun materiil, serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap kedudukan akta sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada penguraian normatif dan belum secara mendalam mengkaji esensi dari konsep kekuatan pembuktian sempurna itu sendiri.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya analisis mengenai hubungan antara konsep normatif kekuatan pembuktian sempurna dan penerapannya dalam praktik peradilan. Kesenjangan ini dapat diartikan sebagai perbedaan antara apa yang diatur dalam norma hukum dengan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kenyataan. Dalam konteks akta notaris, kesenjangan ini terlihat dari perbedaan antara pengakuan normatif atas kekuatan pembuktian sempurna dan putusan-putusan pengadilan yang justru melemahkan atau membatalkan akta notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada esensi akta notaris sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata Indonesia. Esensi dalam penelitian ini dimaknai sebagai hakikat atau inti makna dari kekuatan pembuktian akta notaris, termasuk ruang lingkup dan batas-batas yuridisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dan konseptual makna kekuatan pembuktian sempurna akta notaris serta mengkaji implikasinya dalam praktik peradilan perdata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis esensi akta notaris sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem pembuktian perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara normatif dan konseptual makna serta batasan kekuatan pembuktian sempurna akta notaris, sekaligus menganalisis implikasinya dalam praktik peradilan perdata. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur akta notaris dan pembuktian perdata, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti akta autentik, kekuatan pembuktian

sempurna, dan pembuktian sebaliknya, berdasarkan pandangan para ahli hukum dan doktrin yang berkembang.

3. PEMBAHASAN

3.1 Esensi Akta Notaris sebagai Alat Bukti dengan Kekuatan Pembuktian Sempurna

Akta notaris memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia. Kedudukan tersebut bersumber dari kualifikasi akta notaris sebagai akta autentik, yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan memenuhi bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kualifikasi ini menempatkan akta notaris pada posisi yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan akta di bawah tangan, khususnya dari segi nilai dan kekuatan pembuktiannya. Sebagai akta autentik, akta notaris memperoleh legitimasi yuridis yang mengikat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dan tidak dapat disangkal secara sepihak tanpa adanya pembuktian sebaliknya.

Sebagai alat bukti autentik, akta notaris berfungsi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum yang telah disepakati oleh para pihak secara sah¹³. Fungsi pembuktian tersebut tidak hanya bersifat represif dalam konteks penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bersifat preventif karena mampu menciptakan kepastian hukum sejak awal terbentuknya hubungan keperdataan. Dengan adanya akta notaris, hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara jelas dan formal, sehingga potensi terjadinya sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan teori akta autentik yang menempatkan pejabat umum sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hubungan hukum perdata.

3.2 Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notaris

Kekuatan pembuktian sempurna akta notaris merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan akta notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang¹⁴. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata, akta notaris memperoleh legitimasi hukum karena memenuhi unsur kewenangan pejabat dan formalitas pembuatan akta. Selanjutnya, Pasal 1870 KUHPperdata menegaskan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang tercantum di dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti bahwa hakim pada prinsipnya

¹³ Pyarrani, Dilla, And Sisca Ferawati Burhanuddin. "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan." *Jurnal Usm Law Review* 2122-2106 : (2025) 8.3.

¹⁴Taliwongso, Candella Angela Anatea. "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/Pn. Mdn)." *Lex Administratum* 2022) 10.2).

terikat untuk menerima kebenaran akta notaris sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah.

Kekuatan pembuktian sempurna akta notaris tidak bersifat absolut dan tidak menutup kemungkinan adanya pengujian yuridis. Doktrin hukum pembuktian perdata dan praktik peradilan mengakui bahwa akta notaris dapat diuji melalui pembuktian sebaliknya apabila terdapat indikasi cacat formil atau cacat materiil, seperti pelanggaran tata cara pembuatan akta atau adanya cacat kehendak para pihak. Dengan demikian, kekuatan pembuktian sempurna akta notaris harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan perdata, sekaligus tetap memberi ruang bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif melalui penilaian alat bukti lain yang relevan.

a. Aspek Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah akta notaris berkaitan dengan penilaian terhadap keabsahan akta berdasarkan bentuk luarnya (*uitwendige bewijskracht*)¹⁵. Aspek ini menekankan bahwa selama suatu akta secara lahiriah memenuhi syarat sebagai akta autentik seperti adanya tanda tangan notaris, tanggal pembuatan, tempat pembuatan, serta format yang ditentukan oleh undang-undang maka akta tersebut harus dianggap sah sebagai akta autentik. Ketentuan ini berlandaskan Pasal 1868 KUHPerdata, yang secara limitatif mensyaratkan bentuk dan pejabat pembuat sebagai unsur esensial akta autentik.

Dalam doktrin hukum pembuktian perdata, kekuatan pembuktian lahiriah dipahami sebagai tahap awal dalam menilai validitas alat bukti tertulis. G.H.S. Lumban Tobing menegaskan bahwa aspek lahiriah tidak menyentuh isi pernyataan, melainkan hanya memastikan bahwa akta tersebut secara kasat mata berasal dari pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang¹⁶. Dengan demikian, penilaian lahiriah berfungsi sebagai indikator legitimasi formal dari suatu akta. Unsur-unsur yang dinilai dalam aspek lahiriah meliputi tanda tangan notaris, identitas para penghadap, tanggal dan tempat pembuatan akta, serta susunan atau tata letak akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka akta memperoleh kedudukan sebagai akta autentik dan harus diperlakukan secara khusus dalam hukum acara perdata.

Fungsi utama penilaian lahiriah bukan untuk menilai kebenaran substansi akta, melainkan untuk memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan formalitas hukum yang menjamin asal-usulnya, yakni bahwa akta tersebut benar dibuat di hadapan pejabat umum dan dicatat sebagai peristiwa hukum resmi. Dalam teori pembuktian,

¹⁵Nafisah, Durorun. *Asas Praduga Sah Sebagai Imunitas Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹⁶Arsono, Yogi. *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Hakim Untuk Menilai Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

fungsi ini berkaitan dengan prinsip *formele waarheid* (kebenaran formal), yang menjadi dasar awal sebelum hakim menilai aspek lain¹⁷. Dalam praktik peradilan, asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causae*) melekat pada akta notaris. Artinya, akta dianggap sah dan autentik sampai ada pembuktian sebaliknya. Asas ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa akta autentik mengikat hakim sepanjang tidak dibuktikan adanya cacat yang meniadakan keautentikannya. Konsekuensi dari asas praduga sah adalah berpindahnya beban pembuktian kepada pihak yang menyangkal keautentikan akta. Hal ini sesuai dengan asas *actor incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan¹⁸. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan meragukan keautentikan akta hanya berdasarkan dugaan atau kecurigaan tanpa bukti konkret yang menunjukkan adanya cacat formil.

Cacat lahiriah yang dapat meniadakan atau mengurangi kekuatan pembuktian akta antara lain pemalsuan tanda tangan, ketiadaan tanda tangan notaris pada minuta atau salinan yang seharusnya, serta kesalahan atau manipulasi tanggal dan tempat pembuatan akta. Cacat formil yang bersifat esensial tersebut dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat autentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan¹⁹. Kekuatan pembuktian lahiriah juga memberikan perlindungan hukum awal bagi para pihak yang bertransaksi. Akta notaris dipandang sebagai alat bukti yang “dilihat apa adanya”, bukan dinilai dari dugaan yang bersifat subjektif. Perlindungan ini penting dalam lalu lintas hubungan hukum perdata untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian akademik dan praktik kenotariatan.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, hakim pada umumnya menilai aspek lahiriah terlebih dahulu sebelum memasuki penilaian aspek formil (misalnya kewenangan notaris dan kecakapan para pihak) dan aspek materiil (kebenaran isi akta)²⁰. Urutan ini bersifat logis, karena tanpa dasar lahiriah yang sah, penilaian terhadap aspek lainnya kehilangan pijakan normatif. Meskipun demikian, status lahiriah yang sah tidak serta-merta menjamin kebenaran materiil isi akta. Dalam teori pembuktian dikenal perbedaan antara kebenaran formal dan kebenaran materiil. Akta dapat sah secara lahiriah, namun tetap mengandung cacat materiil, misalnya akibat penipuan, paksaan, atau kekhilafan dalam proses pembentukan kehendak para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPperdata.

¹⁷ Pratama, Mohammad Arizal. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

¹⁸ Anugrah, Rahmat. *Analisis Yuridis Asas Actor Incumbit Onus Probandi Dalam Pembuktian Pada Tindakan Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes Swab Pcr Covid-19*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

¹⁹ Qodarrahman, Almi, Febrian Febrian, And Anna Sagita. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap Oleh Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 220-208 : (2022) 11.2.

²⁰ Holidi, M. *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Ms Thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

Oleh karena itu, dalam sengketa perdata, strategi pembuktian yang efektif seringkali mengombinasikan pengujian terhadap aspek lahiriah, formil, dan materiil secara simultan. Pendekatan ini mencerminkan fungsi hukum pembuktian sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum formal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian lahiriah akta notaris merupakan fondasi utama dari kekuatan pembuktian sempurna akta autentik. Selama syarat formal terpenuhi dan tidak terbukti adanya cacat formil, akta notaris wajib diakui sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Namun, perlindungan hukum tersebut tetap bersifat terbuka untuk diuji melalui mekanisme pembuktian yang terstruktur apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.

b. Aspek Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil akta notaris berkaitan dengan kebenaran peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta, khususnya mengenai fakta bahwa para pihak telah hadir, memberikan keterangan, dan menandatangani akta di hadapan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formil ini memberikan jaminan bahwa proses pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Oleh karena itu, selama tidak dibuktikan sebaliknya, keterangan mengenai proses tersebut harus dianggap benar.

Kekuatan pembuktian formil akta notaris berfokus pada kebenaran peristiwa hukum sebagaimana tercatat di dalam akta, yakni bahwa para pihak benar-benar hadir, memberikan keterangan, dan menandatangani akta di hadapan notaris. Ciri ini menempatkan akta notaris sebagai rekaman prosedural dari fakta-fakta formal yang terjadi pada saat pembuatan akta²¹. Aspek formil berfungsi sebagai jaminan proses: apabila notaris mendokumentasikan kehadiran, identitas, dan pernyataan pihak secara lengkap, akta memperoleh *presumption of regularity* sehingga pernyataan tentang proses pembuatan dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan pembuktian faktual ulang oleh pihak lawan dalam perkara perdata.

Hasil empiris menunjukkan bahwa pengakuan formil atas proses pembuatan akta sangat bergantung pada kepatuhan notaris terhadap prosedur administratif misalnya pembacaan akta, pencatatan identitas, dan pencantuman tanggal serta tanda tangan. Kelalaian administratif dapat menggerogoti nilai pembuktian formil meskipun akta tetap berbentuk autentik²². Dalam praktik peradilan, upaya menantang aspek formil umumnya memerlukan bukti konkrit seperti saksi yang menyatakan tidak hadirnya pihak, bukti bahwa pembacaan tidak dilakukan, atau bukti adanya paksaan pada saat

²¹Nisa, Shafa Khairun, And Djoni Sumardi Gozali. "Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 3514-3493 : (2025) 8.6.

²²Dimas, Muhammad. *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan)*. Ms Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

tanda tangan; sekadar kecurigaan tidaklah mencukupi untuk meniadakan presumsi regularitas. Oleh karena itu, beban pembantahan formil terletak pada pihak yang menyangkal kebenaran prosedural.

Dampak hukum dari cacat formil bersifat variatif: bila cacat bersifat material terhadap prosedur (contoh: tidak dibacakan, tidak ada tanda tangan), akta berpotensi kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan turun menjadi akta di bawah tangan; bila cacat hanya administratif minor, hakim lebih cenderung mempertahankan kekuatan pembuktian formil dengan catatan perbaikan atau klarifikasi. Penilaian ini bersandar pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Perkembangan regulasi dan isu kontemporer misalnya digitalisasi akta dan pengakuan akta elektronik turut mempengaruhi analisis formil: otentikasi tanda tangan elektronik, pencatatan kehadiran secara daring, dan rekaman elektronik harus memenuhi standar prosedural baru agar nilai pembuktian formil tetap terjaga. Studi perbandingan menyarankan pembaharuan pedoman kenotariatan untuk menutup celah prosedural baru ini. Hal ini juga menekankan pentingnya pengawasan profesi dan mekanisme akuntabilitas notaris untuk memastikan kekuatan pembuktian formil; lemahnya pengawasan berisiko meningkatkan praktik yang merusak presumsi regularitas dan menimbulkan sengketa berkepanjangan. Pengembangan standar etika dan pengawasan teknis oleh asosiasi profesi direkomendasikan.

Dari perspektif pembuktian, pihak yang memegang akta autentik sebaiknya menyiapkan bukti pelengkap (mis. daftar hadir, rekaman suara/visual saat pembuatan jika ada, atau keterangan notaris tertulis mengenai proses) untuk menguatkan aspek formil ketika terjadi sengketa; bukti pelengkap ini memudahkan hakim meneguhkan presumsi procedurally regular. Perbandingan putusan pengadilan memperlihatkan konsistensi: hakim cenderung menjaga status formil akta notaris kecuali terdapat bukti kuat tentang pelanggaran prosedur yang substansial. Oleh karena itu, kepastian hukum yang diberikan akta formil berfungsi ganda melindungi pemegang akta dan sekaligus mendorong praktik kenotariatan yang tertib²³.

Sisi kelemahan tetap ada: apabila notaris terlibat dalam unsur kesengajaan atau kelalaian berat (mis. memalsukan tanda tangan, mengubah isi tanpa persetujuan), maka kekuatan pembuktian formil runtuh dan notaris dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Literatur kontemporer menekankan pentingnya prosedur verifikasi independen untuk menangkal risiko tersebut. Aspek kekuatan pembuktian formil akta notaris memberikan jaminan validitas proses pembuatan akta sehingga pernyataan tentang kehadiran dan tindakan pihak-pihak dianggap benar selama tidak terbukti sebaliknya; namun efektivitas jaminan ini bergantung pada kepatuhan notaris terhadap prosedur, mekanisme pengawasan, dan adaptasi

²³Julianty, Julianty. *Implikasi Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Masih Proses Pemecahan Terhadap Kepastian Hukum Bagi Para Pihak*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

regulasi terhadap inovasi teknis seperti akta elektronik. Oleh karena itu, baik pembuat akta, pemegang akta, maupun regulator perlu bersinergi menjaga integritas formil agar perlindungan hukum tetap optimal.

3.c Aspek Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi akta notaris. Berdasarkan hasil analisis, kekuatan pembuktian materiil tidak bersifat absolut, melainkan bersifat mengikat sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya. Dalam hal ini, akta notaris membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan kehendaknya sebagaimana tercantum dalam akta, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kehendak tersebut cacat secara hukum²⁴. Kekuatan pembuktian materiil akta notaris berkaitan langsung dengan kebenaran isi atau substansi pernyataan para pihak sebagaimana dituangkan dalam akta. Berbeda dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan formil yang bersifat prosedural, aspek materiil menilai apakah kehendak yang dinyatakan dalam akta benar-benar mencerminkan kesepakatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan terbuka untuk dibantah.

Secara normatif, akta notaris membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan kehendaknya sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak mengenai apa yang tercantum di dalamnya. Namun, kesempurnaan pembuktian tersebut dibatasi pada apa yang dinyatakan, bukan pada kebenaran mutlak dari kehendak itu sendiri²⁵. Dalam teori hukum pembuktian perdata, kekuatan pembuktian materiil dipahami sebagai kebenaran subjektif yang dilembagakan, bukan kebenaran objektif absolut. Teori ini menegaskan bahwa hakim tetap diberi ruang untuk menilai kebenaran substansial suatu pernyataan hukum apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya cacat kehendak atau pelanggaran hukum dalam proses pembentukan perjanjian.

Hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila syarat subjektif khususnya kesepakatan ternyata tercemar, maka kekuatan pembuktian materiil akta notaris dapat dipatahkan²⁶. Cacat kehendak yang dapat meniadakan atau melemahkan kekuatan pembuktian materiil diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata,

²⁴Pyarrani, Dilla, And Sisca Ferawati Burhanuddin. "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan." *Jurnal Usm Law Review* 2122-2106 : (2025) 8.3.

²⁵Fauziah, Etik. "Tinjauan Yuridis Normatif Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 2026) 7.1).

²⁶Gumanti, Retna. "Syarat Sah nya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 2012)).

yang meliputi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Dalam konteks ini, akta notaris tetap membuktikan bahwa suatu pernyataan telah dibuat, namun tidak otomatis membuktikan bahwa pernyataan tersebut lahir dari kehendak yang bebas dan sah.

Dari perspektif teori kehendak (*wilstheorie*), suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesesuaian antara kehendak batin (*innerlijke wil*) dan pernyataan lahiriah (*verklaring*)²⁷. Apabila terbukti bahwa kehendak batin para pihak berbeda dari apa yang dinyatakan dalam akta notaris akibat paksaan atau penipuan, maka kekuatan pembuktian materiil akta tersebut dapat digugurkan. Selain teori kehendak, teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) juga relevan dalam menilai kekuatan pembuktian materiil. Teori ini menekankan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dan mempercayai pernyataan yang tercantum dalam akta. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa isi akta bertentangan dengan hukum atau asas keadilan.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan kekuatan mengikat pada isi perjanjian, termasuk yang dituangkan dalam akta notaris. Akan tetapi, asas ini dibatasi oleh ayat (3) pasal yang sama, yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Apabila isi akta terbukti lahir dari itikad buruk, maka kekuatan pembuktian materiilnya dapat dipertanyakan. Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap cacat materiil umumnya dilakukan melalui alat bukti lain, seperti keterangan saksi, ahli, atau bukti surat tambahan yang menunjukkan adanya penyimpangan substansial. Hal ini menegaskan bahwa akta notaris bukanlah bukti yang kebal terhadap pengujian materiil, meskipun memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum pembuktian²⁸.

Kedudukan notaris dalam aspek materiil bersifat netral dan terbatas²⁹. Notaris tidak menjamin kebenaran materiil kehendak para pihak, melainkan hanya memastikan bahwa pernyataan tersebut dituangkan secara sah dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, apabila kemudian terbukti adanya cacat kehendak, tanggung jawab materiil berada pada para pihak, kecuali dapat dibuktikan adanya pelanggaran kewajiban jabatan oleh notaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian materiil akta notaris bersifat mengikat namun tidak absolut. Akta notaris membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan kehendaknya sebagaimana tertulis, tetapi tetap membuka ruang pembuktian sebaliknya apabila kehendak tersebut terbukti cacat secara hukum. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian

²⁷Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish, 2023.

²⁸Rasiwan, Iwan. "Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana." *Amu Press* (246-1 :2024).

²⁹Fitria, Annisa. "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris." *Lex Jurnalica* 2021) 18.1).

hukum, asas keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam lalu lintas hubungan hukum perdata.

3.3 Batasan Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notaris

Batasan kekuatan pembuktian sempurna akta notaris terletak pada prinsip bahwa meskipun akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan mengikat dalam hukum perdata, kekuatan tersebut tidak bersifat absolut dan kebal terhadap pengujian. Hukum memberikan ruang bagi pembuktian sebaliknya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga akta notaris tetap dapat diuji apabila terdapat indikasi cacat formil dalam proses pembuatannya atau cacat materiil dalam kehendak para pihak. Dengan batasan ini, akta notaris berfungsi tidak hanya sebagai sarana kepastian hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen yang tunduk pada nilai keadilan, kebenaran substansial, dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam lalu lintas hubungan hukum perdata.

a. Cacat Formil dan Cacat Materiil sebagai Dasar Pengujian Akta

Cacat formil dan cacat materiil sebagai dasar pengujian akta terletak pada fungsinya sebagai instrumen korektif terhadap kekuatan pembuktian sempurna akta notaris. Cacat formil menitikberatkan pada pelanggaran terhadap tata cara dan syarat formal pembuatan akta, sehingga menyentuh keabsahan akta sebagai akta autentik. Apabila cacat formil terbukti, legitimasi akta sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dapat runtuh. Sementara itu, cacat materiil berfokus pada substansi kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta, khususnya apakah kehendak tersebut lahir secara bebas, sah, dan tidak bertentangan dengan hukum. Melalui pengujian terhadap kedua jenis cacat ini, hukum memastikan bahwa akta notaris tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan benar secara substansial, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud dalam praktik peradilan.

Kekuatan pembuktian sempurna akta notaris tidak bersifat tanpa batas, melainkan tunduk pada koridor yuridis yang memungkinkan pengujian keabsahannya³⁰. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas membedakan antara cacat formil dan cacat materiil sebagai dasar untuk menilai apakah suatu akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau justru mengalami degradasi kekuatan hukumnya³¹. Pembatasan ini merupakan manifestasi dari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara normatif, kedudukan akta notaris sebagai akta autentik ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPERdata, yang

³⁰Eli, Grace, And Rasji Rasji. "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik." *Jurnal Usm Law Review* 864-849 : (2025) 8.2.

³¹Anand, Ghansham, And Agus Yudha Hernoko. "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis." *Perspektif Hukum* 16.2 174-154 : (2016).

mensyaratkan akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa keautentikan akta sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur dan formalitas yang telah ditetapkan secara limitatif oleh hukum.

Cacat formil terjadi apabila dalam pembuatan akta terdapat pelanggaran terhadap ketentuan formal, seperti tidak dipenuhinya syarat pembacaan akta, ketiadaan tanda tangan para pihak atau notaris, atau tidak dipatuhinya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut doktrin hukum pembuktian, cacat formil yang bersifat esensial dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Doktrin Degradasi Akta Autentik (*Degradatie van Authentieke Akte*), Doktrin ini menyatakan bahwa akta autentik yang dibuat tidak sesuai dengan syarat formil yang ditentukan undang-undang kehilangan sifat autentiknya dan turun derajat (*terdegradasi*) menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan³².

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sempurna akta autentik hanya melekat selama akta tersebut dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Apabila syarat formal dilanggar, maka dasar legitimasi yuridis akta tersebut runtuh, sehingga hakim tidak lagi terikat untuk menganggapnya sebagai alat bukti sempurna³³. Berbeda dengan cacat formil, cacat materiil berkaitan dengan substansi atau isi pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta. Dasar hukum utama cacat materiil dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya perjanjian serta jenis-jenis cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Dalam hal ini, akta notaris tetap membuktikan adanya pernyataan, tetapi tidak menjamin keabsahan kehendak tersebut.

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), suatu perjanjian hanya sah apabila terdapat kesesuaian antara kehendak batin dan pernyataan lahiriah. Apabila kesesuaian tersebut terganggu akibat cacat kehendak, maka kekuatan pembuktian materiil akta notaris dapat dipatahkan. Doktrin ini menempatkan kebenaran substansial di atas kebenaran formal semata³⁴. Selain itu, **teori kepercayaan** (*vertrouwenstheorie*) memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik dan mempercayai isi akta. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut, karena hukum tetap memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa

³²Fransiska, Ling. "Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016)." *Indonesian Notary* 22 : (2021) 3.2.

³³Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 147736 : (2015) 12.3.

³⁴Arrodli, Ahmad Jalaludin, Et Al. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 Kuhperdata." *Letterlijk* 216-204 : (2024) 1.2.

kepercayaan tersebut dibangun di atas pernyataan yang cacat secara hukum. Dengan demikian, kekuatan pembuktian materiil akta bersifat relatif dan kontekstual.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memang memberikan kekuatan mengikat pada isi akta notaris³⁵. Akan tetapi, asas ini dibatasi oleh asas itikad baik pada ayat (3) pasal yang sama. Apabila terbukti bahwa isi akta lahir dari itikad buruk atau penyalahgunaan keadaan, maka kekuatan mengikat dan pembuktian materiil akta dapat dikesampingkan. Dalam kondisi terdapat dugaan cacat formil maupun materiil, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian akta dengan menggunakan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kewenangan ini mencerminkan asas kebebasan pembuktian terbatas, di mana hakim tidak terikat secara mutlak pada satu alat bukti.

Doktrin hukum acara perdata menegaskan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga sebagai penilai aktif terhadap kebenaran hukum yang disengketakan³⁶. Oleh karena itu, apabila bukti lain secara meyakinkan menunjukkan adanya cacat yang substansial, hakim berwenang menyimpangi kekuatan pembuktian sempurna akta notaris demi tercapainya keadilan. Dengan demikian, cacat formil dan cacat materiil merupakan batasan yuridis yang sah dan legitim terhadap kekuatan pembuktian sempurna akta notaris. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan kedudukan akta notaris, melainkan untuk memastikan bahwa akta tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kebenaran substansial dalam hubungan hukum perdata.

b. Peran Pembuktian Sebaliknya (*Tegenbewijs*)

Peran pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terletak pada fungsinya sebagai mekanisme korektif terhadap kekuatan pembuktian sempurna akta notaris³⁷. Meskipun akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan harus dianggap benar, hukum tidak menempatkannya sebagai alat bukti yang kebal terhadap sanggahan. Melalui *tegenbewijs*, pihak yang merasa dirugikan diberikan hak untuk membantah kebenaran atau keabsahan akta dengan mengajukan bukti yang menunjukkan adanya cacat formil atau cacat materiil. Namun demikian, beban pembuktian tetap berada pada pihak yang menyangkal akta, sehingga kekuatan pembuktian sempurna akta notaris tidak dengan mudah

³⁵Susanti, Nia. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Indragiri Law Review* 39-33 : (2024) 2.2.

³⁶ Nasution, Ismaya Rahailia, And Sidi Ahyar Wiraguna. “Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan Atas Doktrin Dan Yurisprudensi.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 11-01 : (2025) 2.4.

³⁷ Sihaan, Ade Yuliani, And Aida Nur Hasanah. “Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan.” *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* (2023) 11.1).

digugurkan. Dengan demikian, *tegenbewijs* berfungsi menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum yang melekat pada akta notaris dan asas keadilan yang menuntut agar kebenaran substantif tetap dapat ditegakkan dalam proses peradilan.

Pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) merupakan mekanisme yuridis yang berfungsi sebagai koreksi terhadap kekuatan pembuktian sempurna akta notaris³⁸. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan *tegenbewijs* mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum yang melekat pada akta autentik dan tuntutan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. Dengan mekanisme ini, hukum tidak menempatkan akta notaris sebagai bukti yang kebal terhadap pengujian. Secara konseptual, *tegenbewijs* berangkat dari prinsip bahwa kekuatan pembuktian sempurna bukanlah kekuatan yang absolut. Meskipun Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak, doktrin hukum pembuktian menegaskan bahwa kesempurnaan tersebut tetap membuka ruang untuk pembuktian sebaliknya apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum atau ketidakbenaran substansial.

Pembuktian sebaliknya pada hakikatnya merupakan pengejawantahan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dan membela kepentingannya di hadapan hukum³⁹. Dalam konteks akta notaris, asas ini memastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh isi atau proses pembuatan akta tetap memperoleh akses terhadap keadilan melalui mekanisme pembuktian yang sah. Beban pembuktian dalam *tegenbewijs* secara tegas berada pada pihak yang mengingkari akta. Hal ini sejalan dengan asas *actor incumbit probatio*, yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan awal kepada akta notaris, namun tetap menyediakan jalur pembantahan yang terukur dan bertanggung jawab. Bentuk pembuktian sebaliknya dapat berupa pembuktian terhadap cacat formil maupun cacat materiil. Terhadap cacat formil, pihak yang menyangkal harus membuktikan adanya pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta, misalnya tidak adanya pembacaan akta atau pemalsuan tanda tangan. Sementara itu, terhadap cacat materiil, pembuktian difokuskan pada adanya cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, *tegenbewijs* merupakan instrumen penting dalam hukum pembuktian karena mencegah absolutisme alat bukti tertulis⁴⁰. Ia menegaskan bahwa kekuatan pembuktian sempurna tidak boleh dimaknai sebagai

³⁸Adriano, Felix Christian. "Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Premise Law Journal* 14095 : (2015) 9.

³⁹Prasetya, Untung. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/Pn Pwr)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 75-57 : (2020) 2.2.

⁴⁰Tio, Reyvan. *Kekuatan Pembuktian Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt. G/2022/Pn. Nab)*. Diss. Universitas Jambi, 2023.

kebenaran mutlak, melainkan sebagai kebenaran yang diakui hukum sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Subekti, yang menyatakan bahwa akta autentik memang mengikat hakim, tetapi ikatan tersebut bersifat relatif karena hukum acara perdata tetap membuka kemungkinan bagi hakim untuk menerima pembuktian lawan yang lebih kuat⁴¹. Dengan demikian, tegenbewijs berfungsi sebagai pengaman sistem pembuktian agar tidak menutup mata terhadap fakta yang bertentangan dengan isi akta. Dalam kerangka asas kebebasan pembuktian terbatas, hakim memiliki kewenangan untuk menilai bobot dan relevansi pembuktian sebaliknya yang diajukan. Ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menggunakan berbagai alat bukti guna menilai apakah pembuktian sebaliknya cukup kuat untuk meniadakan atau melemahkan kekuatan pembuktian akta notaris.

Meskipun demikian, standar pembuktian dalam tegenbewijs bersifat ketat. Pembuktian sebaliknya harus didasarkan pada bukti yang jelas, konsisten, dan saling menguatkan. Dugaan, asumsi, atau keterangan sepihak tanpa dukungan alat bukti lain tidak cukup untuk menggugurkan kekuatan pembuktian sempurna akta notaris. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam lalu lintas perdata. Peran tegenbewijs juga berkaitan erat dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Apabila terbukti bahwa suatu akta dibuat atau digunakan dengan itikad buruk, maka pembuktian sebaliknya menjadi sarana yang sah untuk melindungi pihak yang beritikad baik dari penyalahgunaan formalitas hukum.

Dengan demikian, pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) merupakan mekanisme fundamental dalam sistem pembuktian perdata yang berfungsi menyeimbangkan kekuatan pembuktian sempurna akta notaris dengan tuntutan keadilan. Beban pembuktian yang tetap dibebankan kepada pihak yang menyangkal memastikan bahwa akta notaris tidak mudah digugurkan, sekaligus menjamin bahwa kebenaran substansial tetap dapat ditegakkan melalui proses peradilan.

c. Analisis Perbandingan Kedudukan Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan

Untuk memperjelas temuan penelitian, perbedaan kedudukan akta notaris dan akta di bawah tangan dapat dirangkum sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Perbandingan Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan

Nomor	Aspek Perbandingan	Akta Notaris	Akta dibawah tangan
1	Pejabat Pembuat	Pejabat umum (notaris)	Para pihak

⁴¹Taliwongso, Candella Angela Anatea. "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/Pn. Mdn)." *Lex Administratum* 2022) 10.2).

2	Jenis Akta	Akta autentik	Akta non-autentik
3	Kekuatan Pembuktian	Sempurna	Bebas
4	Beban Pembuktian	Pada pihak yang menyangkal	Pada pihak yang mengajukan

Seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 1**, akta notaris memiliki keunggulan utama dari sisi kekuatan pembuktian dan kepastian hukum dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Perbandingan kedudukan antara akta notaris dan akta di bawah tangan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 menunjukkan perbedaan mendasar yang bersifat struktural dan yuridis. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada siapa yang membuat akta, tetapi juga menyangkut kualitas pembuktian, tingkat kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan hukum perdata. Hal ini menegaskan bahwa kedua jenis akta tersebut memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Dari aspek pejabat pembuat, akta notaris dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menurut G.H.S. Lumban Tobing, keterlibatan pejabat umum menjadikan akta notaris sebagai dokumen negara dalam arti fungsional, karena pembuatannya dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan publik. Sebaliknya, akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum, sehingga tidak memiliki legitimasi publik⁴². Perbedaan ini berimplikasi langsung pada jenis akta. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPPerdata, akta notaris dikualifikasikan sebagai akta autentik, sedangkan akta di bawah tangan termasuk akta non-autentik. Menurut doktrin klasik hukum perdata, autentisitas tidak hanya melekat pada bentuk tertulis, tetapi juga pada jaminan bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mengikuti tata cara yang ditentukan undang-undang.

Dari segi kekuatan pembuktian, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPPerdata, yang mengikat hakim dan para pihak mengenai apa yang tercantum di dalamnya. Subekti menyatakan bahwa akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang “mengikat dan memaksa”, karena hakim harus menerimanya sebagai kebenaran hukum sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya⁴³. Sebaliknya, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, yang nilainya sangat bergantung pada penilaian hakim. Perbedaan kekuatan pembuktian tersebut berkorelasi dengan beban pembuktian. Dalam akta notaris, beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal keabsahan atau

⁴²Toruan, Henry Donald Lbn. “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 458-435 : (2020) 20.3.

⁴³Saepullah, Asep. “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 157-141 : (2018) 3.1.

kebenaran akta, sesuai asas *actor incumbit probatio*. Sebaliknya, pada akta di bawah tangan, pihak yang mengajukan akta justru harus membuktikan kebenaran tanda tangan dan isinya apabila dibantah oleh pihak lawan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1875 KUHPerdato.

Dari perspektif asas kepastian hukum, akta notaris memberikan jaminan yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan⁴⁴. Keterlibatan notaris menciptakan presumsi legal bahwa peristiwa hukum telah terjadi sebagaimana dicatat dalam akta. Asas ini penting dalam lalu lintas hukum perdata modern yang menuntut stabilitas, prediktabilitas, dan efisiensi dalam pembuktian sengketa. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menempatkan akta notaris pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Dalam berbagai putusan perdata, Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta autentik tidak dapat disisihkan hanya dengan bantahan sepihak tanpa pembuktian yang kuat. Sebaliknya, akta di bawah tangan seringkali memerlukan penguatan dengan alat bukti lain seperti saksi atau pengakuan untuk memperoleh nilai pembuktian yang meyakinkan⁴⁵.

Meskipun demikian, doktrin dan praktik hukum juga menegaskan bahwa keunggulan akta notaris tidak bersifat absolut. Melalui mekanisme pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), akta notaris tetap dapat diuji dan bahkan dikesampingkan apabila terbukti mengandung cacat formil atau materiil. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan asas keadilan, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan pembuktian sempurna bukanlah kekebalan hukum. Akta di bawah tangan, meskipun memiliki kedudukan pembuktian yang lebih lemah, tetap diakui sebagai alat bukti sah dalam hukum perdata. Dalam praktik, akta jenis ini sering digunakan karena fleksibilitas dan kemudahan pembuatannya. Namun, keterbatasan kekuatan pembuktiannya menuntut kehati-hatian para pihak, terutama dalam transaksi bernilai tinggi atau berisiko sengketa.

Analisis perbandingan ini menegaskan bahwa akta notaris unggul dalam hal kekuatan pembuktian dan kepastian hukum karena didukung oleh kewenangan publik, asas praduga sah, dan doktrin hukum pembuktian perdata. Sementara itu, akta di bawah tangan lebih bersifat privat dan fleksibel, tetapi mengandung risiko pembuktian yang lebih besar. Pilihan antara keduanya seharusnya didasarkan pada kebutuhan akan perlindungan hukum dan tingkat risiko sengketa dalam hubungan hukum perdata yang bersangkutan.

⁴⁴Laksana, Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu, And Kadek Julia Mahadewi. "Legitimasi Hukum Yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Disahkan Oleh Notaris." *Jurnal Kewarganegaraan* 471-466 : (2023) 7.1.

⁴⁵Fauziannor, Ahmad, Et Al. "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 1976-1963 : (2025) 3.2.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akta notaris sebagai akta autentik memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum pembuktian perdata. Kekuatan pembuktian tersebut meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan lahiriah berkaitan dengan kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik berdasarkan bentuk dan persyaratan formalnya, kekuatan formil berkaitan dengan kebenaran mengenai tindakan dan pernyataan yang dilakukan atau disampaikan di hadapan notaris, sedangkan kekuatan materiil berkaitan dengan kebenaran isi pernyataan yang dituangkan dalam akta sepanjang berada dalam ruang lingkup yang dapat dibuktikan melalui akta tersebut. Ketiga aspek tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan hukum perdata. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta notaris tidak bersifat mutlak dan tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum pembuktian. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akta dapat kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dan dalam keadaan tertentu terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Demikian pula, apabila terdapat persoalan mengenai kehendak atau kesepakatan para pihak, termasuk adanya cacat kehendak atau sebab-sebab lain yang menurut hukum dapat memengaruhi keabsahan perjanjian, isi akta dapat menjadi objek pemeriksaan dan pembuktian dalam proses peradilan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta notaris pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memberikan kepastian hukum, bukan untuk menutup kemungkinan dilakukannya pengujian terhadap akta. Mekanisme pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) menjadi salah satu sarana untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada pihak yang menyangkal untuk mengajukan bukti yang relevan. Oleh karena itu, kekuatan akta notaris harus ditempatkan dalam kerangka hukum pembuktian secara keseluruhan, sehingga akta tetap memiliki kedudukan yang kuat dan memberikan perlindungan hukum, namun tidak terlepas dari prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kebenaran materiil.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris senantiasa meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam memenuhi seluruh persyaratan formal dan substansial dalam pembuatan akta, sehingga akta yang dibuat tetap memenuhi ketentuan sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang optimal. Para pihak juga

disarankan untuk memahami secara cermat isi, maksud, dan akibat hukum dari akta yang ditandatanganinya serta memberikan keterangan yang benar kepada notaris. Selain itu, hakim diharapkan dapat menilai kekuatan pembuktian akta notaris secara proporsional dengan membedakan aspek lahiriah, formil, dan materiil serta tetap memberikan ruang terhadap pembuktian sebaliknya apabila terdapat alasan hukum yang dapat membantah kekuatan pembuktian akta tersebut. Selanjutnya, penelitian mengenai kekuatan pembuktian akta notaris disarankan untuk dikembangkan melalui kajian terhadap putusan pengadilan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kekuatan pembuktian akta notaris dalam praktik peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriano, Felix Christian. (2015). Analisis yuridis atas turunnya kekuatan pembuktian akta notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Premise Law Journal*, 9, 14095.
- Ahimस्या, Moh Galih Raka Siwi. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap transformasi digital melalui tanda tangan elektronik dalam akta notaris*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. (2023). *Buku ajar hukum perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anand, Ghansham, & Hernoko, Agus Yudha. (2016). Upaya tuntutan hak yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap akta notaris yang cacat yuridis. *Perspektif Hukum*, 16(2), 154–174.
- Anugrah, Rahmat. (2022). *Analisis yuridis asas actori incumbit onus probandi dalam pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes swab PCR Covid-19*. Disertasi, Universitas Hasanuddin.
- Ardhan, Muhammad Urifianto, & Sandi, Maydi Jack. (2025). Peran hakim dalam pembuktian perkara perdata: Studi kasus sengketa perjanjian sewa menyewa. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1996–2002.
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, et al. (2024). Konsekuensi hukum cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata. *Letterlijk*, 1(2), 204–216.
- Chairil. (2025). *Penerapan sanksi administratif terhadap notaris atas kelalaian formil dalam pembuatan akta otentik (Studi kasus: Akta perjanjian sewa menyewa Nomor 97 Tahun 2021)*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Demak, Astri Angreani Kiyai. (2024). *Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Dimas, Muhammad. (2023). *Peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi simpan pinjam (Studi kasus di Kabupaten Pekalongan)*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung.

- Eli, Grace, & Rasji. (2025). Pembaharuan hukum terhadap kekuatan akta autentik elektronik. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 849-864.
- Fauziah, Etik. (2026). Tinjauan yuridis normatif akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam praktik kenotariatan. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 7(1).
- Fauziannor, Ahmad, et al. (2025). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963-1976.
- Fitria, Annisa. (2021). Aspek hukum akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. *Lex Jurnalica*, 18(1).
- Fransiska, Ling. (2021). Degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2377 K/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 3(2), 22.
- Gumanti, Retna. (2012). Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdota). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Holidi, M. (2018). *Kekuatan pembuktian akta otentik dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2022). *Praktik peradilan perdata, kepailitan dan alternatif penyelesaian sengketa* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Julianty. (2025). *Implikasi hukum akta pengikatan jual beli tanah yang masih proses pemecahan terhadap kepastian hukum bagi para pihak*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
- Laksana, Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu, & Mahadewi, Kadek Julia. (2023). Legitimasi hukum yang tak terbantahkan: Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah disahkan oleh notaris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 466-471.
- Lengkong, Lonna Yohanes. (2017). Penerapan asas mencari kebenaran materiil pada perkara perdata dalam perspektif hukum pembuktian perdata. *To-Ra*, 3(1), 479-492.
- Maula, Abdul, Wibowo, Gatot Dwi Hendro, & Putro, Widodo Dwi. (2022). Ketentuan penggunaan bukti tertulis dalam penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 3222-3239.
- Nafisah, Durorun. (2025). *Asas praduga sah sebagai imunitas dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nasution, Ismaya Rahailia, & Wiraguna, Sidi Ahyar. (2025). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata. *Politika Progresif*, 2(4), 01-11.
- Nisa, Shafa Khairun, & Gozali, Djoni Sumardi. (2025). Notaris sebagai terpidana dalam sengketa para pihak atas akta perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3493-3514.
- Palit, Richard Cisanto. (2015). Kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan. *Lex Privatum*, 3(2).
- Pramono, Dedy. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku

- pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.
- Prasetya, Untung. (2020). Analisis asas audi et alteram partem dalam proses persidangan perkara perdata. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75.
- Pyarrani, Dilla, & Burhanuddin, Sisca Ferawati. (2025). Peran notaris dalam menjamin keabsahan dan autentisitas akta kredit perbankan. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2106–2122.
- Qodarrahan, Almi, Febrian, & Sagita, Anna. (2022). Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat terkait pemalsuan tanda tangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 208–220.
- Rasiwan, Iwan. (2024). *Pengantar hukum pembuktian tindak pidana*. Amu Press.
- Rofy, Awalianita. (2025). *Analisis hukum peran notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang hak waris*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Saepullah, Asep. (2018). Peranan alat bukti dalam hukum acara peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141–157.
- Sihaan, Ade Yuliani, & Hasanah, Aida Nur. (2023). Peran notaris sebagai pembuat akta otentik dalam proses pembuktian di pengadilan. *Al-Ussrah*, 11(1).
- Susanti, Nia. (2024). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak. *Indragiri Law Review*, 2(2), 33–39.
- Taliwongso, Candella Angela Anatea. (2022). Kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. *Lex Administratum*, 10(2).
- Tio, Reyvan. (2023). *Kekuatan pembuktian kuitansi sebagai alat bukti jual beli tanah*. Disertasi, Universitas Jambi.
- Toruan, Henry Donald Lbn. (2020). Legalitas keberadaan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 435–458.
- Waruwu, Ingati. (2025). *Rekonstruksi pembatalan akta otentik yang dibuat oleh notaris berbasis nilai keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wibowo, Wahyu Satya, Najwan, Johni, & Bakar, Firdaus Abu. (2022). Integritas notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. *Recital Review*, 4(2), 323–352.